



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/30 /IV.15/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan persandian dan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M-KOMINFO/I/2020 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tim Pengelola Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menerima berita dalam bentuk fonogram maupun email yang ditujukan kepada para camat dan/atau jajarannya di wilayah masing-masing; dan
 2. memberikan laporan mengenai keadaan/situasi wilayah kecamatan kepada Posko Sandi dan Telekomunikasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya Rp. 300.000,-/bulan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/56/IV.15/HK/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Alat Komunikasi Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pelaksanaan Operasional Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *2 Januari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/30 /IV.15/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Operator Radio Kecamatan	Anggota	19 (sembilan belas) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAN ERMANTO